

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999

### **TENTANG**

# PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning the
Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan
antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah;

 b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

# Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

### Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

tta

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 6